



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 30 tahun (tempat tanggal lahir : Madura, 16 Juli 1987), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan sate, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 29 tahun (tempat tanggal lahir : Jakarta, 08 Maret 1989), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan serabutan, bertempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 8 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 20 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1042/37/VIII/2011, tertanggal 24 Agustus 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Isteri dengan bertempat tinggal di kediaman rumah

Hal. 1 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jakarta selama 5 Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tiroang selama 2 Tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. **Anak 1**, umur 5 tahun
 2. **Anak 2**, umur 2 tahun 5 bulan dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2015, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Penggugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat egois dan tidak mau mendengar keinginan Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah marah hanya karena persoalan kecil dan persoalan anak.
 - c. Tergugat disaat marah sering memukul Penggugat.
6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2016 adalah puncak pertengkaran disebabkan karena, saat Tergugat berencana untuk pulang lebaran di Jakarta dan meminta uang kepada Penggugat, dan Penggugat pun tidak memberikan uang tersebut karena hanya cukup untuk biaya sehari-hari, dan Tergugat memaksa-maksa sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan, bahkan Penggugat didorong dan tangannya dipelintir, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 1 tahun 10 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang dinyatakan gaib, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai relaas panggilan nomor 191/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 23 April 2018 dan tanggal 23 Mei 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi pokok gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1042/37/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2011 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan sate, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah tahun 2011 di Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah komtrakan di Jakarta selama 5 tahun, lalu pindah ke Pinrang dan tinggal bersama selama 2 tahun.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan bila marah Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jakarta Penggugat sering menelepon saksi dan menceritakan keadaannya yang sering dipukul oleh Tergugat, sehingga saksi berangkat ke Jakarta untuk menjemput Penggugat, tetapi Tergugat ikut serta sewaktu saksi bersama Penggugat kembali ke Pinrang.
 - Bahwa selama di Pinrang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, suka marah-marah, dan bila marah Tergugat suka memukul Penggugat, bahkan pada waktu Tergugat mau kembali ke Jakarta pertengahan tahun 2016 terjadi pertengkaran dengan Penggugat karena Tergugat minta uang untuk biaya perjalanan tetapi tidak diberi oleh Penggugat,

Hal. 4 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Pinrang dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi.

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Julan sate, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah tahun 2011 di Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah komtrakan di Jakarta selama 5 tahun, lalu pindah ke Pinrang dan tinggal bersama selama 2 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan bila marah Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jakarta Penggugat sering menelepon ayahnya/saksi I dan menceritakan keadaannya yang sering dipukul oleh Tergugat, sehingga bapaknya/saksi I berangkat ke Jakarta untuk menjemput Penggugat, tetapi Tergugat ikut serta sewaktu bapaknya/saksi I bersama Penggugat kembali ke Pinrang.
- Bahwa selama di Pinrang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, karena Tergugat suka marah-marah walaupun hanya masalah sepele, dan bila marah Tergugat suka memukul Penggugat, bahkan pada waktu Tergugat mau kembali ke Jakarta pertengahan tahun 2016 terjadi pertengkaran dengan Penggugat karena Tergugat

Hal. 5 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang untuk biaya perjalanan tetapi tidak diberi oleh Penggugat, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Pinrang dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat didasarkan pada alasan ketidakrukunan dalam rumah tangga karena Tergugat suka marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan bila marah Tergugat suka memukul Penggugat, dan akhirnya pada bulan Juni 2016 setelah terjadi pertengkaran

Hal. 6 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi, karenanya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai *legal standing* atau status dan kedudukan yang sah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan rukun selama 5 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena Tergugat sering marah-marah walaupun hanya persoalan sepele dan bila marah Tergugat suka memukul Penggugat, dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak bulan Juni 2016 tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga kini sudah berjalan 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, hal itu telah menunjukkan fakta yang sangat jelas dan terang mengenai adanya perselisihan tajam di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan secara damai, sehingga majelis hakim berpendapat simpul ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlepas dan bahtera rumah tangganya telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Amiruddin B, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Hal. 10 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	355,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	446,000

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11. Putusan no.191/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)